

ANALISIS TRADISI PEMAKAMAN TRUNYAN BERDASARKAN PERSPEKTIF SOSIAL BUDAYA DAN HUKUM TERKAIT HAK ASASI MANUSIA PADA MASA COVID-19

Angelina Chandra Putri¹, Dhea Sandrina², Muhammad Asyrofi Al Hakim³, Muhammad Yaris Ahyadi⁴, Richard Rivaldo⁵, Richard Tanuhardjanto⁶

Institut Teknologi Bandung^{1,2,3,4,5,6}

Angelinacp189@gmail.com
Dheasandrina29@gmail.com
hakimasyrofi@gmail.com
m.yarisahyadi@gmail.com
richard.terra18@gmail.com
richardrivaldo84@gmail.com

Abstract

The COVID-19 pandemic has caused a significant increase in the population mortality rate, with more than 396,000 positive cases and 13,512 deaths as of 27 October 2020 in Indonesia. This requires authorities to issue new stricter funeral protocols. However, in Indonesia, many national cultures that have their funeral practices and traditions. One of the unique and quite famous traditional burial rituals is in the Trunyan area, Bali. The funeral tradition is carried out by placing the body in a special open area and allowing it to be decomposed by nature. This funeral practice is still being carried out today despite the local community's fear of the infamous virus. By using quantitative data and the literature obtained, researchers will analyze the funeral traditions of Trunyan Village from the perspective of culture and law in Indonesia, especially those related to funeral protocols and human rights. Through this paper, it is hoped that the public can get to know more about traditional culture in Indonesia as well as to clarify the stigma and views that exist related to these traditions, especially during this pandemic. In addition, this paper can also be an input for the government to pay more attention to existing national cultures and issue protocols that are in accordance with human rights for those cultures.

Keywords: *pandemic, funeral, Trunyan, law, culture*

PENDAHULUAN


Pandemi virus corona (COVID-19) telah mewabah di hampir seluruh bagian dunia sejak awal 2020. Berdasarkan data *worldometers*, Indonesia yang juga tidak luput dari penyebaran virus ini menjadi salah satu negara dengan kasus kematian COVID-19 tertinggi di Asia (Armin & Amalia, 2020). Untuk mengantisipasi terjadinya penularan virus dari jenazah, pemerintah mengeluarkan protokol atau tata cara pemakaman yang baru selama pandemi. Jenazah yang diatur dalam protokol ini termasuk jenazah suspek,

jenazah pasien COVID-19, dan jenazah dari luar rumah sakit yang memenuhi kriteria COVID-19 (Mukaromah, 2020).

Protokol pemakaman ini mengharuskan jenazah untuk dikubur dan tidak dapat dihadiri oleh keluarga atau kerabat yang lain. Akan tetapi, tidak semua daerah di Indonesia dapat langsung beradaptasi dengan protokol pemakaman yang baru ini. Tiap daerah di Indonesia memiliki adat yang beragam dengan tradisi pemakaman masing-masing, dan tidak semua dapat berjalan selaras dengan protokol pemakaman COVID-19 yang baru. Ada adat pemakaman yang dapat

dihentikan dulu dan mengikuti protokol, tetapi ada juga yang sulit untuk dihentikan walaupun sedang dalam masa pandemi dan kebanyakan terdapat di daerah pedesaan/bukan daerah kota. Salah satu adat pemakaman yang masih berlanjut selama pandemi ini adalah adat pemakaman di Desa Trunyan. Desa Trunyan merupakan salah satu desa adat sekaligus desa tertua di Bali. Pada dasarnya, Desa Trunyan juga melakukan pemakaman dengan mengubur jenazah dalam tanah seperti pada umumnya, tetapi yang menjadi fokus dari tulisan ini adalah pemakaman *mepasah*. Pemakaman *mepasah* di Desa Trunyan tidak dilakukan dengan penguburan di dalam tanah, melainkan dengan meletakkan jenazah yang sudah dibungkus dengan kain kafan di bawah pohon.

Tradisi pemakaman Trunyan ini sudah dilakukan turun-temurun dan masih berlanjut selama pandemi karena hingga bulan Oktober 2020, kasus COVID-19 belum terdapat di daerah Trunyan dan sekitarnya. Namun, mulai muncul pemikiran apakah berlanjutnya tradisi ini selama pandemi dapat membahayakan, apalagi terdapat penderita virus COVID-19 yang tidak terdeteksi. Selain itu, pemakaman ini selama pandemi juga dapat melanggar hukum bahkan hak asasi manusia karena dapat membahayakan nyawa orang lain apabila terdapat jenazah COVID-19 yang tidak terdeteksi. Stigma tersebut sangat wajar timbul akibat eksposur yang sangat sedikit terhadap tradisi Desa Trunyan dan masyarakat umumnya hanya mengetahui gambaran besar dari tradisi tersebut. Pernyataan ini didukung melalui data yang telah kami dapatkan melalui kuesioner yang telah dilakukan sebelumnya. Dari 153 responden, dapat diamati bahwa hanya 24,8% atau sekitar 38 orang yang familier terhadap tradisi pemakaman tersebut.



Gambar 1. Familiaritas Masyarakat terhadap Kebudayaan Desa Trunyan

Meskipun demikian, belakangan ini banyak artikel maupun berita yang muncul dan mempertanyakan mengenai pemakaman *mepasah* di Trunyan yang masih dilakukan walau sedang masa pandemi. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat yang kurang familier tadi menjadi takut dan khawatir terhadap informasi tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, maka peneliti kemudian mengangkat topik tersebut ke dalam tulisan ini yang berjudul “Analisis Pemakaman Tradisional Trunyan Berdasarkan Perspektif Budaya dan Hukum Terkait Hak Asasi Manusia pada Masa Covid-19”. Tulisan ini akan memuat analisis peneliti mengenai perspektif masyarakat terhadap tradisi Desa Trunyan dalam konteks Pandemi COVID-19 saat ini. Hal ini akan ditinjau dari dua buah aspek, yaitu budaya dan hukum yang nantinya dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia.

Salah satu penelitian serupa yang pernah dilakukan merupakan karya Aji Satria Nugraha yang berjudul “Kearifan Lokal dalam Menghadapi Pandemi COVID-19: Sebuah Kajian Literatur”. Karya ini membahas mengenai mitigasi bencana yang dilakukan oleh masyarakat Baduy dengan tetap melakukan tradisi mereka dalam masa pandemi ini. Tulisan lain yang membahas kebudayaan Desa Trunyan secara mendalam terdapat dalam karya “Eksistensi Tradisi dan Budaya Masyarakat Bali Aga pada Era Globalisasi di Desa Trunyan” oleh Putu Aridiantari, I Wayan Lasmawan, dan I Nengah Suastika.

Dibandingkan dengan karya-karya tulis sebelumnya, tulisan ini akan memberikan tinjauan kebudayaan Desa Trunyan secara singkat. Kemudian, peneliti akan lebih menekankan fokus penelitian terhadap stigma masyarakat mengenai kebudayaan tersebut dengan menggunakan data dan opini yang telah didapat oleh peneliti. Peneliti juga akan mengemukakan informasi yang diperoleh berdasarkan kajian literatur untuk memberikan pemahaman lebih lanjut tentang Desa Trunyan dalam masa pandemi seperti ini. Pada bagian terakhir, peneliti juga akan memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan pengeluaran protokol agar lebih disesuaikan dengan kebudayaan nasional yang ada. Penelitian ini diperlukan agar masyarakat lebih terbuka terhadap setiap kebudayaan yang ada di Indonesia dan tidak memiliki stigma yang salah terhadap kebudayaan-kebudayaan tradisional tersebut.

Garis besar dari tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mengkaji tradisi pemakaman Desa Trunyan dari perspektif hukum (protokol) dan sosial budaya (pandangan masyarakat dan kebudayaan) dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia serta memberikan analisis terhadap informasi-informasi yang beredar mengenai budaya tersebut. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan bisa memberikan pandangan yang benar dalam masyarakat serta pada akhirnya pemerintah diharapkan bisa mengeluarkan protokol yang lebih baik untuk tetap merangkul kebudayaan-kebudayaan yang ada dalam masa pandemi ini.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yang bersifat deskriptif analitis (Arafah & Hasyim, 2020) untuk menjelaskan hasil penguraian

permasalahan yang telah dilakukan berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini di Desa Trunyan. Dari sini, akan dijelaskan beberapa hal yang terkait dengan pemakaman korban COVID-19 di daerah tersebut, meliputi penyebab, tradisi yang ada, dampak dan stigma sebagai hasil dari peristiwa tersebut, serta solusi yang menurut penulis bisa digunakan untuk mencari jalan terbaik dalam menghadapi permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh dengan metode survei atau kuesioner. Sugiyono (2008) menyatakan bahwa kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab, dapat diberikan secara langsung atau melalui pos atau internet. Jenis kuesioner ini terbagi dua, yaitu tertutup dan terbuka. Dalam penelitian ini tipe kuesioner yang dipakai adalah kuesioner terbuka yaitu membebaskan respondennya untuk bisa menjawab dan tidak ditentukan pilihan dari jawabannya. Kuesioner untuk tulisan ini dilakukan melalui penyebaran formulir dalam *Google Form* dan target dari survei tersebut adalah masyarakat umum (baik mahasiswa maupun non-akademisi).

Dalam hal ini, target awal jumlah responden adalah kurang lebih 150 orang dan pada akhir survei yang dilakukan didapat 153 orang responden. Responden berasal dari berbagai daerah di Indonesia, tidak terbatas pada satu daerah saja. Kuesioner diberikan secara terbuka untuk menjaga objektivitas data dengan harapan data yang dihasilkan merupakan data yang acak dan bisa dijamin kebenarannya walaupun identitas dari responden disembunyikan. Selain itu, sasaran dari kuesioner ini adalah mengetahui

familiaritas masyarakat terhadap Desa Trunyan dan tradisi pemakamannya, perspektif masyarakat terhadap tata cara pelaksanaan tradisi tersebut yang dikaitkan dengan protokol yang telah diberikan oleh pemerintah dan HAM, serta masukan atau solusi yang dianggap tepat untuk diberikan terkait dengan masalah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi Pemakaman *Mepasah* di Desa Trunyan

Adat pemakaman di Desa Trunyan berbeda dengan pemakaman di Bali pada umumnya. Masyarakat Bali pada umumnya melakukan ritual *ngaben* atau yang juga disebut sebagai “kubur api”. Ritual *ngaben* disebut juga sebagai kubur api karena adanya pembakaran jenazah. Berbeda dengan kubur api, pemakaman *mepasah* di Desa Trunyan disebut juga sebagai kubur angin. (“Trunyan kubur angin,” 2019).


Pemakaman *mepasah* memiliki sejarah yang panjang serta dipercaya memiliki nilai religius oleh masyarakat Desa Trunyan. Pemakaman dengan cara ini dipercaya berawal dari perintah raja terdahulu di Trunyan untuk menyembunyikan bau harum pohon taru menyan dari musuh. Pohon taru menyan merupakan pohon berbau harum yang hanya dapat tumbuh di Bali. Nama pohon ini juga yang menjadi asal usul nama Desa Trunyan. Dengan menaruh jenazah di bawah pohon taru menyan, bau pohon yang harum tidak tercium lagi dan bau jenazah dinetralisir oleh harum pohon sehingga tidak berbau busuk. Dari sisi kepercayaan atau religi, tradisi *mepasah* bagi masyarakat Desa Trunyan merupakan suatu bentuk penghormatan bagi leluhur.

Jenazah yang dimakamkan secara *mepasah* adalah jenazah yang meninggal secara normal dan memenuhi kriteria. Pemakaman *mepasah* hanya boleh dilakukan dan diikuti oleh kaum pria, bahkan seluruh acara/kegiatan dalam pemakamannya hanya boleh dilakukan oleh pria contohnya saat membuat sesajen. Kaum wanita dilarang untuk mengikuti *mepasah* karena menurut kepercayaan akan mendatangkan bencana. Prosesi pemakaman *mepasah* diawali dengan

pembersihan jenazah dengan air hujan lalu bagian tubuh dibungkus dengan kain putih. Jenazah kemudian diberikan kurungan anyaman dari bambu (ancak saji) yang bertujuan untuk melindungi jenazah dari binatang. Jenazah kemudian diletakkan di lokasi bernama *sema wayah*, di bawah pohon Taru Menyan. Tempat meletakkan jenazah dalam pemakaman *mepasah* hanya ada 11 (berupa ancak saji). Apabila sudah penuh, maka jenazah paling lama akan dipindahkan dari ancak saji ke tempat lain dan disatukan dengan kumpulan jenazah-jenazah yang lebih tua lagi (biasanya hanya tersisa tengkorak dan tulang belulang).

Familiaritas dan Perspektif Masyarakat terhadap Pemakaman di Desa Trunyan


Kuesioner ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki jumlah responden akhir sebanyak 153 orang. Responden tidak diwajibkan untuk memasukkan nama asli dan dapat menggunakan nama samaran atau inisial apapun. Pada saat mengisi formulir angket, responden dihadapi dengan pertanyaan yang bisa berupa jawaban kuantitatif ataupun kualitatif. Pertanyaan dengan jawaban kuantitatif merupakan pertanyaan yang wajib untuk dijawab oleh responden, sementara pertanyaan kualitatif dibebaskan kepada responden.



Gambar 2. Distribusi Usia dari Responden Kuesioner


Mayoritas responden berasal dari kalangan pelajar yang bisa dikategorikan dalam rentang usia 15-17 dan 18-21 tahun. Kuesioner ini pada umumnya disebarkan kepada mahasiswa-mahasiswa Institut Teknologi Bandung, sehingga kebanyakan responden ini bisa dikatakan sebagai mahasiswa di perguruan tinggi tersebut.

Peneliti berpendapat bahwa responden yang berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar ini merupakan sesuatu yang baik karena kategori ini bisa dikatakan sebagai kelompok yang cukup kritis terhadap kondisi dan perkembangan kebudayaan nasional di Indonesia.



Gambar 3. Kesesuaian Pemakaman Trunyan dan Protokol Pemakaman Pemerintah

Grafik di atas merupakan gambaran mengenai pendapat masyarakat berdasarkan survei yang telah dilakukan mengenai tingkat kesesuaian proses pemakaman di Desa Trunyan dengan protokol yang dikeluarkan oleh pemerintahan. Skala yang digunakan adalah skala 1 sampai 10, dimana 1 berarti sangat tidak sesuai dan 10 berarti sangat sesuai. Sebelum memasuki bagian ini, peneliti telah menyediakan informasi dan gambar singkat dalam formulir kuesioner yang menjelaskan mengenai kebudayaan desa tersebut. Dari visualisasi tersebut, secara jelas masyarakat beranggapan bahwa tata cara pelaksanaan pemakaman desa yang terletak di Bali ini tidak sesuai dengan protokol pemakaman dalam kebijakan pemerintah.



Gambar 4. Distribusi partisipan yang setuju dan tidak setuju dengan pernyataan “pemakaman *mepasah* melanggar HAM”

Jawaban dari responden untuk pertanyaan ini hampir seimbang dan hanya berbeda 2%. Mayoritas responden sebanyak 51% menjawab bahwa tradisi pemakaman tersebut melanggar HAM dan berpotensi untuk membahayakan nyawa orang lain. Banyak responden yang menjawab bahwa pemakaman *mepasah* melanggar HAM karena kegiatan pemakaman yang tidak sesuai protokol selama masa pandemi dapat membahayakan hidup orang lain. Selain itu, ada yang berpendapat bahwa bakteri yang dapat menyebar dari jenazah dapat mengganggu HAM atas lingkungan hidup yang baik. Responden juga berpendapat bahwa pemakaman tanpa penguburan di tanah tidak sesuai dengan kodrat manusia.

Sebaliknya, responden yang menjawab bahwa pemakaman *mepasah* tidak melanggar HAM menyatakan bahwa pemakaman ini merupakan tradisi yang sudah ada secara turun-temurun dan tidak bermaksud untuk membahayakan sekitar. Selain itu, pelaksanaan pemakaman ini juga sudah menjadi kesepakatan masyarakat di Desa Trunyan.

Analisis Pemakaman *Mepasah* dari Perspektif Sosial Budaya

Budaya pemakaman yang terdapat di Indonesia sangatlah beragam, hanya saja yang paling umum ditemui adalah pemakaman dengan penguburan jenazah dalam tanah. Masyarakat pada umumnya tentu tidak familiar dengan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya pemakaman Trunyan. Namun, bagi masyarakat Desa Trunyan, pemakaman *mepasah* ini merupakan suatu tradisi yang sangat penting dan mendalam maknanya. Pemakaman secara *mepasah* merupakan suatu perwujudan konsep *Tri Hita Karana*, sebuah konsep hubungan antara manusia dengan Tuhan, alam, dan sesamanya. Tradisi *mepasah* dilakukan untuk menghormati sang pencipta, *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dan juga merupakan suatu bentuk bakti dan penghormatan masyarakat Trunyan pada leluhur mereka (Pranata, 2014). *Mepasah* juga erat berkaitan dengan konsep hubungan

antarmanusia dan sesamanya. Hukum adat Bali berfungsi sebagai kontrol dan rekayasa sosial, ketetapanannya adalah mutlak dan perintah bagi anggota desa adat, sehingga dalam praktiknya hukum adat harus ditaati dan dilaksanakan (Dwipayana dan Adyana, 2019), begitu pula dengan tradisi ini bagi masyarakat Desa Trunyan sudah menjadi suatu kontrol sosial. Bagi masyarakat Desa Trunyan, cara seseorang dikuburkan tergantung dari perilaku orang tersebut selama masa hidupnya. Orang yang dikuburkan secara *mepasah* adalah orang yang semasa hidupnya berperilaku baik dan tidak tercela. Oleh karena itu, secara tidak langsung, tradisi pemakaman *mepasah* sudah menjadi suatu acuan bagi masyarakat Trunyan untuk berperilaku baik bagi sesama. Tradisi *mepasah* ini pun menjadi salah satu penjaga keharmonisan dan integrasi masyarakat Desa Trunyan. Oleh karena itu, tradisi *mepasah* sulit untuk dihentikan walaupun sedang masa pandemi. Tradisi ini sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Desa Trunyan.

Dari respon yang diberikan dalam kuesioner yang telah dilakukan, sebagian besar responden beranggapan bahwa kebudayaan Trunyan ini merupakan sesuatu yang cukup menyeramkan. Hal tersebut sangatlah lumrah dikarenakan kebudayaan ini merupakan kebudayaan yang unik dan bisa dibilang sudah sangat tua mengingat perkembangan zaman dan teknologi yang ada saat ini. Namun, kebudayaan ini masih dapat dianggap sebagai sesuatu yang memang wajar dilakukan mengingat hal ini merupakan tradisi dan adat istiadat yang telah dilakukan secara turun-temurun. Namun demikian, tidak sedikit pula responden yang menganggap bahwa pemakaman tersebut tidak layak lagi untuk dilakukan dan seharusnya dilakukan penguburan jenazah selayaknya yang biasa dilakukan saat ini.


Di sisi lain juga, pemakaman *Mepasah* ini tetap dihargai serta didukung pelestariannya karena menurut sebagian responden, setiap warga negara dibebaskan untuk berbudaya dan memilih kepercayaan. Ada juga yang menanggapi bahwa hak asasi manusia adalah yang harus menyesuaikan dengan eksistensi dari kebudayaan yang ada, mengimplikasikan

bahwa hak asasi manusia tidak akan ada tanpa kebudayaan itu sendiri. Sama halnya dengan hukum yang mengatur segala bidang di Indonesia seperti hukum norma dan adat-adat yang diambil langsung dari kebudayaan/tradisi turun temurun dari masyarakat sekitar.

Analisis Pemakaman *Mepasah* dari Perspektif Hukum Terkait Hak Asasi Manusia dalam Masa Pandemi COVID-19

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, pemakaman di Desa Trunyan sebenarnya dilaksanakan dalam dua jenis, yakni dengan cara *mepasah* dan dikuburkan atau dikebumikan seperti biasanya. Pembagian ini berdasarkan pada kondisi orang yang telah meninggal, sehingga tidak sembarang orang dapat dimakamkan dengan cara *mepasah*. Pemakaman dengan cara *mepasah* ditujukan hanya kepada orang yang memenuhi kriteria, salah satunya adalah meninggal secara wajar. Meninggal secara wajar berarti bukan meninggal karena sakit, kecelakaan, dibunuh, atau bunuh diri. Apabila seseorang meninggal dengan penyebab seperti itu, maka jenazah akan dikuburkan seperti biasa di pemakaman yang bernama *Sema Bantas*. Namun, yang menjadi kekhawatiran masyarakat adalah kemungkinan tidak terdeteksinya penyebaran COVID-19 di Trunyan.

Berdasarkan hasil kuisisioner, sebagian besar responden berpendapat bahwa tradisi pemakaman ini melanggar HAM karena pemakaman *mepasah* dapat menyebabkan virus pada mayat menular ke orang-orang sekitar, seperti pelayat. Selain itu, opini yang sering muncul terkait dengan hal tersebut adalah pemakaman ini cukup membahayakan lingkungan dan orang-orang di daerah sekitarnya, termasuk kelompok yang melaksanakan pemakaman tersebut. Dengan membiarkan jenazah seseorang yang telah meninggal secara terbuka, pemakaman ini dikatakan sudah tidak etis dan kurang layak untuk dilakukan lagi, dengan mengingat juga bahwa ada potensi penyebaran virus melalui udara.



Gambar 5. Pengetahuan partisipan tentang tradisi pemakaman di Desa Trunyan.

Namun berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya dapat diketahui dari gambar 1.1 bahwa hanya sebagian kecil yaitu 24,8% partisipan yang mengetahui desa trunyan dan pada gambar 3.4 dapat dilihat hanya sebesar 26.8% yang mengenal tradisi pemakaman di Desa Trunyan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa opini-opini tersebut muncul karena kurangnya familiaritas masyarakat terhadap kebudayaan dari Desa Trunyan. Sedikitnya jumlah media massa yang meliput Desa Trunyan menjadi salah satu faktor kurang akrabnya masyarakat terhadap budaya trunyan yang berujung pada miskonsepsi akan pemakaman *mepasah*.

Menurut data pemerintah, hingga tanggal 30 oktober 2020, belum ada kasus COVID-19 di wilayah Desa Trunyan dan sekitarnya. Pemerintah dan masyarakat Trunyan telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi resiko terpapar virus corona dengan tetap menghargai masyarakat setempat untuk melakukan tradisinya. Upaya yang dilakukan yaitu membuat peraturan yang mewajibkan petugas pemakaman untuk mengenakan masker selama ritual pemakaman dan penutupan sementara wilayah Trunyan sebagai destinasi wisata.

Responden juga menyatakan bahwa pemakaman ini melanggar HAM karena akan menimbulkan bau yang tidak sedap bahkan dapat merusak lingkungan sehingga mengurangi hak orang lain untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, pada kenyataannya, tempat pemakaman dengan cara *mepasah* terletak cukup jauh dari pemukiman penduduk yang ramai. Lokasi

pemakaman *mepasah* dilakukan di wilayah utara Belongan Trunyan, dan hanya dapat dicapai dengan menyebrangi danau Batur selama sekitar 10 menit menggunakan sampan dari desa induk seperti ditunjukkan oleh gambar 6.



Gambar 6. Lokasi pemakaman Trunyan.

Selain itu, pencemaran lingkungan dapat terjadi jika jenazah tidak diurus dengan benar. Pada proses pemakaman *mepasah* ini, masyarakat diharuskan untuk mengurus jenazah sesuai ketentuan tradisi dan peraturan hukum. Jika tidak dilakukan, maka tentu hal tersebut melanggar norma agama bagi mereka. Selain itu, bau dari jenazah juga dinetralisir oleh bau pohon teru menyana sehingga tidak berbau. Dengan melihat jarak dan bagaimana jenazah diurus, tentu kecil kemungkinannya untuk bisa menyebabkan pencemaran lingkungan yang melanggar HAM.

Selain itu juga ada yang beranggapan bahwa bertentangnya tradisi *mepasah* dengan protokol dari pemerintah tidak sesuai dengan pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” yang mengartikan bahwa warga negara harus ikut berkontribusi dalam mewujudkan keamanan nasional serta tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku untuk melindungi semua warga negara karena semuanya sama di depan hukum.

Namun, pasal tersebut harus juga dilihat dari sudut pandang lain yang dihubungkan dengan pasal mengenai tradisi dan budaya. Kebebasan masyarakat Trunyan untuk berbudaya sudah diatur dalam Perubahan UUD 1945 Pasal 28I Ayat (3) yang mengatur mengenai hak yang berkaitan dengan kebebasan berbudaya : "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban." Selain itu, Perubahan UUD 1945 Pasal 32 Ayat (1) juga menyatakan: "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.". Dengan demikian Selama masyarakat Trunyan berhati-hati dan melakukan tindak pencegahan seperti mengenakan masker dan menutup Daerah Trunyan dari turis maka mereka sudah membantu pemerintah menekan angka penyebaran COVID-19 tanpa melupakan nilai-nilai budaya mereka.

Dari argumen yang didukung dengan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa eksekusi pemerintah yang membuat kebijakan untuk menekan penyebaran COVID-19 namun diselaraskan dengan tradisi Warga Trunyan dalam melaksanakan pemakaman *mepasah* merupakan pilihan yang tepat dan tidak melanggar hukum terkait Hak Asasi Manusia.

KESIMPULAN

Pemakaman *mepasah* di Desa Trunyan merupakan suatu tradisi yang sudah mendarah daging dan merupakan salah satu fondasi yang menjaga keharmonisan bagi masyarakat di Desa Trunyan. Meskipun dengan kondisi pandemi seperti saat ini, masyarakat Desa Trunyan yang perlu melindungi diri untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 tetap menghadapi tantangan tersebut dengan melestarikan budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Pandemi Covid-19 menjadi jalan bagi masyarakat untuk melakukan berbagai penyesuaian,

termasuk juga dalam pelaksanaan pemakaman *mepasah* di Desa Trunyan. Diperlukan suatu regulasi khusus oleh pemerintah sekitar agar budaya pemakaman tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai penyesuaian di kala pandemi ini. Diperlukan juga pemahaman dari perspektif budaya masyarakat Trunyan serta perspektif hukum yang ada. Dengan adanya hal tersebut, mewujudkan terciptanya kondisi yang mendukung protokol kesehatan serta pelestarian budaya pemakaman *mepasah* di Desa Trunyan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida, N. (2020). "10 Negara di Asia dengan Kematian Covid-19 Tertinggi, Indonesia Nomor 3." *Kompas*, diperoleh dari situs: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/19/200400165/10-negara-di-asia-dengan-kematian-covid-19-tertinggi-indonesia-nomor-3>.
- Apni Tristia, U., & Sukana, M. (2016). Pengalaman wisata penuh makna. *DESA TRUNYAN: Pengalaman Wisata Penuh Makna Copyright*.
- Arafah, B., Hasyim, M. (2020). Covid-19 Mythology And Netizens Parrhesia Ideological Effects Of Coronavirus Myths On Social Media Users. *Palarch's Journal of Archaeology Of Egypt/Egyptology*. Volume 17, Issue 4, 1398-1409
- Aridiantari, P., Lasmawan, I. W., & Suastika, I. N. (2020). *Eksistensi Tradisi dan Budaya Masyarakat Bali Aga pada Era Globalisasi di Desa Trunyan Universitas Pendidikan Ganesha*. 2(2), 68–78.
- Armin, M.A., Amalia, N. 2020. Semiotika Karikatur Pandemi Covid-19 Melalui Media Daring (On Line) Di Perancis. *Jurnal Ilmu Budaya*, 8 (2), 279-293

- Dwipayana, I., & Gede Bawa Adnyana, I. (2019). Legitimasi Hegemoni Hukum Adat Dalam Karya Sastra Berlatar Kultural Bali. *Jurnal Ilmu Budaya*, 7(2), 1.
- Fadly, F., & Sari, E. (2020). An Approach to Measure the Death Impact of Covid-19 in Jakarta using Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA). *Unnes Journal of Public Health*, 9 (2), 108–116.
- Mahardika, I. W. T., & Darmawan, C. (2016). Civic Culture Dalam Nilai-Nilai Budaya Dan Kearifan Lokal Masyarakat Bali Aga Desa Trunyan. *Humanika*, 23(1).
- Mukaromah, V. (2020). “Panduan dan Tata Cara Baru Menguburkan Jenazah Pasien Covid-19.” *Kompas*, diperoleh dari situs: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/20/110257965/panduan-dan-tata-cara-baru-menguburkan-jenazah-pasien-covid-19?page=all>.
- Nugroho, A. (2016). “Misteri Taru Menyan, Pohon Ajaib Berusia Ribuan Tahun yang Hanya Bisa Tumbuh di Bali.” *Boombastis*, diperoleh dari situs: <https://www.boombastis.com/pohon-taru-menyang/79552>.
- Pranata, I. W. D. (2014). *Tradisi Mepasah di Setra Wayah Desa Trunyan, Kintamani, Bangli dan Pemanfaatannya Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah Peminatan di SMA Berbasis Kurikulum 2013*. 15.
- Ransun, Friski, J. (2013). Perlakuan terhadap Orang Meninggal dalam Tradisi Penguburan Masyarakat Desa Trunyan Bali. *Magister Sosiologi Agama Program Pascasarjana FTEO-UKSW*. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/8894>
- Redaksi. (2016). “Tradisi Mepasah di Desa Trunyan.” *NetizenBali.com*, diperoleh dari situs: <https://baliterkini.com/read/139/tradisi-mepasah-di-desa-trunyan.html>.
- Redaksi. (2019). “Desa Adat Trunyan, antara Kubur Angin dan Kubur Tanah.” *Indonesia.go.id*, diperoleh dari situs: <https://indonesia.go.id/ragam/budaya/kebudayaan/desa-adat-trunyan-antara-kubur-angin-dan-kubur-tanah#:~:text=Sohor%20disebut%20Mepasah%2C%20model%20pemakaman,panjang%20di%20bawah%20udara%20terbuka>.
- Redaksi. (2020). “Data Sebaran Kecamatan Kasus Covid-19 Sampai Dengan Tanggal 2020-10-28 di (BANGLI).” *pendataan.baliprov.go.id*, diperoleh dari situs: https://pendataan.baliprov.go.id/map_covid19/kecamatan/search?_token=sG0axNq6S2c6QJy7P8AXFn1d3zXA7e pAQe4EHkNg&level=kecamatan&kabupaten=2&tanggal=2020-10-28.
- Redaksi. (2020). “Ritual Penguburan Trunyan di Pulau Tengkorak kala Pandemi.” *cnnindonesia.com*, diperoleh dari situs: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200616123018-269-513802/ritual-penguburan-trunyan-di-pulau-tengkorak-kala-pandemi>.
- Rizky, A. P. (2020). “Tradisi Pemakaman Mepasah Bali Jalan Terus di Tengah Pandemi.” *matamatapolitik.com*, diperoleh dari situs: <https://www.matamatapolitik.com/tradisi-pemakaman-mepasah-bali-jalan-terus-di-tengah-pandemi-in-depth/>.
- Satria, A. (2020). Kearifan Lokal Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19: Sebuah Kajian Literatur. *Sosietas*, 10(1), 745–753.
- Subawa, I. M. (1970). Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi Sosial Dan Budaya

Menurut Perubahan Uud 1945. *Kertha Patrika*, 33(1), 1–7.

Sulistiadi, W., Rahayu, S., & Harmani, N. (2020). Handling of public stigma on covid-19 in Indonesian society. *Kesmas*, 15(2), 70–76.